



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DUMAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DUMAI  
NOMOR 1/HK.03.1/1472/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TAHUN 2022**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 5 ayat (1), maka perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai;

b. bahwa sebagaimana dengan hal tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor . . .

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi . . .

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan nama-nama Anggota Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai sebagaimana terlampir pada Lampiran I dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU didalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Tugas dari anggota Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diuraikan sebagaimana terlampir pada Lampiran II dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat Penetapan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Tahun 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DUMAI,

ttd.

DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA DUMAI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Paul Michail Hutabarat

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA DUMAI  
 NOMOR 01/HK.03.1/1472/2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM  
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA DUMAI TAHUN 2022

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI

No.	Jabatan dalam Satuan Tugas	Jabatan Kedinasan	Nama
1	2	3	4
1.	Pengarah	Ketua KPU Kota Dumai	DARWIS
		Anggota KPU Kota Dumai	EDI INDRA
		Anggota KPU Kota Dumai	SITI KHADIJAH
		Anggota KPU Kota Dumai	SYAFRIZAL
		Anggota KPU Kota Dumai	PARNO
2.	Penanggungjawab	Sekretaris KPU Kota Dumai	BUDI SURYONO
3.	Ketua	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	FANNY CHRISTAL
4.	Tim Kerja	Komisioner, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Sekretariat	
5.	Sekretariat	Pelaksana Sub Bagian Hukum	PAUL MICHAEL HUTABARAT
		Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	MUMUN AGUSTIAR
		Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	SITI SARAH
		Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	KHAIRANI
		Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	SURANTO
		Pelaksana Sub Bagian Program dan Data	SYARIFAH FATIMATUL AZ
		Pelaksana Sub Bagian Program dan Data	WAN UTAMA WIJAYA ADY SYAPUTRA
		Pelaksana Sub Bagian Teknis dan Hupmas	SYIFA ULIA

Ditetapkan di Dumai  
 pada tanggal 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA DUMAI,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DUMAI

Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd.

DARWIS



Paul Michail Hutabarat

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA DUMAI  
 NOMOR 01/HK.03.1/1472/2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM  
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA DUMAI TAHUN 2022

**URAIAN TUGAS  
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI**

NO	JABATAN	TUGAS
1	2	3
1	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kota Dumai;</li> <li>2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;</li> </ol>
2	Penanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kota Dumai;</li> <li>2. Memantau sistem pengendalian intern di Lingkungan KPU Kota Dumai;</li> </ol>
3	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Lingkungan KPU Kota Dumai;</li> <li>2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kota Dumai;</li> <li>3. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di Lingkungan KPU Kota Dumai;</li> </ol>
4	Tim Kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan KPU Kota Dumai;</li> <li>2. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas KPU Kota Dumai;</li> </ol>

NO	JABATAN	TUGAS
1	2	3
5	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan;</li><li>2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP;</li><li>3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan;</li><li>4. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada Penanggung Jawab.</li></ol>

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 3 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DUMAI,

ttd.

DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DUMAI

Kepala Sub Bagian Hukum,



Paul Michail Hutabarat